

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan . Adapaun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di

lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi :

“ Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu : hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus . Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“ Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) seperti yang telah disebutkan di atas.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya. Saat ini dalam faktanya, di beberapa daerah di negara kita ini, termasuk di Yogyakarta masih banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah pengeksploitasian ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data Susenas 2000 KOR memperkirakan jumlah penduduk usia 10-14 tahun sebanyak 20.640.950 jiwa. Dengan demikian, jumlah pekerja anak di Indonesia tahun 2000 diperkirakan sebanyak 1.394.824 jiwa.¹

Selain itu, sebagaimana penelitian atau survey yang pernah dilakukan, berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa proporsi anak laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Proporsi anak laki-laki yang bekerja sebesar 8,2% dan anak perempuan sebesar 5,3%. Lebih banyaknya pekerja anak laki-laki dibandingkan perempuan diduga berkaitan dengan pandangan orang tua bahwa anak laki-laki mempunyai fisik lebih kuat, ikut mempunyai tanggung jawab secara ekonomi terhadap keluarga dan bekerja merupakan tugas laki-laki.²

¹ Prof.Dr.Aris Ananta. *Pekerja Anak di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, hlm19

² Ibid, hlm21.

Adapun alasan lain yang mendasari anak menjadi korban eksploitasi adalah karena adanya faktor ekonomi keluarga sehingga para orang tua atau suatu oknum tertentu mengambil solusi untuk mempekerjakan anak demi mencari keuntungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui :

1. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum perlindungan terhadap anak pada khususnya.

2. Manfaat Praktis :

a) Bagi Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada anak korban eksploitasi ekonomi untuk memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan hak-haknya kembali sebagai anak.

b) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan sarana perlindungan hukum bagi anak beserta persoalan-persoalan lain yang dihadapi.

c) Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh anak korban eksploitasi ekonomi serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Eksplorasi Ekonomi di Wilayah Yogyakarta” ini merupakan hasil karya peneliti sendiri sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya peneliti lain. Letak kekhususannya yaitu pada bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam persoalan eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak-anak.

Adapun perbedaannya dengan hasil skripsi peneliti lain:

Skripsi yang ditulis oleh Ria Liana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa E1A007407. Skripsi tersebut berjudul Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak. Letak kekhususannya yaitu lebih menitikberatkan kepada penelitian dan analisis untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual anak serta untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara eksploitasi seksual anak-anak pada perkara Nomor : 42/PID.Sus/2011/PN.PWT.

Selain itu masih ada lagi skripsi dengan tema yang sama yaitu tentang eksploitasi terhadap anak yang berjudul Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Anak Jalanan di Pantai Losari Kota Makassar) yang ditulis oleh Hilmy Nasrudin Salla mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Nomor Induk Mahasiswa E41108265. Letak kekhususannya yaitu lebih menitikberatkan pada pencarian data mengenai anak jalanan di Pantai Losari Kota Makassar dan dampak sosial yang

ditimbulkan dengan adanya anak jalanan yang semakin merajalela di wilayah tersebut.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum ini berupa :

1. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Pengertian anak korban eksploitasi ekonomi adalah subyek hukum (anak) yang mengalami perlakuan politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, dan fakta sosial yang berkaitan dengan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Norma hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi, yang terdiri dari:

Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

- a) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
 - g) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti hasil penelitian, buku, media masa, website, pendapat para ahli hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Yogyakarta.

b. Wawancara

Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga disertai wawancara dengan nara sumber yaitu Kepala Unit VI Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah keadaan yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sesuai dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II. EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : definisi dan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, hak dan kewajiban anak menurut undang-undang, keberadaan anak yang dieksploitasi secara ekonomi, tugas dan wewenang POLRI dalam kaitannya penindakan hukum terhadap orang yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengungkapkan kesimpulan dan saran dari yang sudah ditulis dan dilengkapi dengan daftar pustaka.

